



P U T U S A N

Nomor 3014 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUASAN Bin MUKRAMIN;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 13 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Temur Sungai, Desa Saobi,
Kecamatan Kangayan, Kabupaten
Sumenep;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **MUSLIMIN Bin NAWI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 1 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumur Raje, Desa Saobi,
Kecamatan Kangayan, Kabupaten
Sumenep;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : **NAWI Bin MU'DIN;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumur Raje, Desa Saobi,
Kecamatan Kangayan, Kabupaten
Sumenep;
A g a m a : I s l a m;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 3014 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masing-masing sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4617/2015/S.1357.Tah.Sus.lk/PP/2015/MA. tanggal 14 Desember 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2015;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4618/2015/S.1357.Tah.Sus.lk/PP/2015/MA. tanggal 14 Desember 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di saat perairan Muara Sungai Batu-Batu Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, setiap orang yang dengan sengaja di pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 3014 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din berangkat menuju pelabuhan Saobi dengan tujuan seputaran perairan Muara Sungai Batu-Batu Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan menggunakan perahu PN. AREGA lalu Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din menangkap lobster dengan menggunakan bahan kimia potasium serta alat bantu penangkapan berupa kompresor. Kemudian Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menyelam dengan alat bantu selang yang disambungkan kepada kompresor sebagai pernafasan, selanjutnya Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menaburkan bahan kimia potasium ke daerah di mana terdapat lobster sehingga lobster pingsan dan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dengan mudah menangkap lobster dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din bertugas menjaga keadaan perahu dan kondisi tekanan kompresor;
- Bahwa lobster yang berhasil Terdakwa Muasan Bin Mukramin, dkk. dapatkan dengan menggunakan bahan kimia potasium dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yaitu sebanyak 15 (lima belas) ekor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4321/KKF/2015 tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Koko Sunako, dan Dra. Fitryana Hawa, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 0468/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), adalah benar racun dengan bahan aktif Natrium Sianida (NaCN);
 - Barang bukti nomor 0469/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 3014 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut di atas, Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal yang dengan sengaja di pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din berangkat menuju pelabuhan Saobi dengan tujuan seputaran perairan Muara Sungai Batu-Batu Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan menggunakan perahu PN. AREGA lalu Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din menangkap lobster dengan menggunakan bahan kimia potasium serta alat bantu penangkapan berupa kompresor. Kemudian Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menyelam dengan alat bantu selang yang disambungkan kepada kompresor sebagai pernafasan, selanjutnya Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menaburkan bahan kimia potasium ke daerah di mana terdapat lobster sehingga lobster pingsan dan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dengan mudah menangkap lobster dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din bertugas menjaga keadaan perahu dan kondisi tekanan kompresor;
- Bahwa lobster yang berhasil Terdakwa Muasan Bin Mukramin, dkk. dapatkan dengan menggunakan bahan kimia potasium dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yaitu sebanyak 15 (lima belas) ekor;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 3014 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4321/KKF/2015 tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Koko Sunako, dan Dra. Fitryana Hawa, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 0468/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), adalah benar racun dengan bahan aktif Natrium Sianida (NaCN);
 - Barang bukti nomor 0469/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut di atas, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau pembudi daya ikan kecil, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din berangkat menuju pelabuhan Saobi dengan tujuan seputaran perairan Muara Sungai Batu-Batu Desa Gelaman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dengan menggunakan perahu PN. AREGA lalu Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din menangkap lobster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bahan kimia potasium serta alat bantu penangkapan berupa kompresor. Kemudian Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menyelam dengan alat bantu selang yang disambungkan kepada kompresor sebagai pernafasan, selanjutnya Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi menaburkan bahan kimia potasium ke daerah di mana terdapat lobster sehingga lobster pingsan dan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin bersama Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dengan mudah menangkap lobster dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din bertugas menjaga keadaan perahu dan kondisi tekanan kompresor;

- Bahwa lobster yang berhasil Terdakwa Muasan Bin Mukramin, dkk. dapatkan dengan menggunakan bahan kimia potasium dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yaitu sebanyak 15 (lima belas) ekor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4321/KKF/2015 tertanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Koko Sunako, dan Dra. Fitryana Hawa, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti nomor 0468/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), adalah benar racun dengan bahan aktif Natrium Sianida (NaCN);
 - Barang bukti nomor 0469/2015/KKF: seperti tersebut dalam (I), benar didapatkan adanya kandungan racun Sianida (CN);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerusakan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi, Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana atas para Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawir, Terdakwa III. Nawir Bin Mu'din, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit PN. Arega dengan bobot 3 GT, 1 (satu) set kompresor dan selang, 15 (lima belas) ekor lobster (dijual di Penyidik seharga Rp75.000,00) dirampas untuk Negara;
 - Selang, 2 (dua) set masker dan fin serta 0,439 kg Potassium, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN.Smp. tanggal 12 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, II. Muslimin Bin Nawir, III. Nawir Bin Mu'din tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit PN. AREGA dengan bobot 3 GT dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) set kompresor dan selang, 15 (lima belas) ekor lobster (dijual di Penyidik seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara, selang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 3014 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) set masker dan fin serta 0,439 kg potasium, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 570/PID.SUS/2015/PN.SBY. tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN.Smp. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa I, II, III, tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, II, III dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 20/Akta.Pid/2015/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 27 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 27 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan



Terdakwa Muasan Bin Mukramin, dkk. yang merupakan nelayan tidak memberikan contoh yang baik kepada nelayan lainnya karena akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah merusak sumber daya ikan dan lingkungannya serta biota laut lainnya;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 570/Pid.Sus/2015/PT.Sby. tanggal 28 Oktober 2015 pada poin (1). Menyatakan Terdakwa I. Muasan Bin Mukramin, Terdakwa II. Muslimin Bin Nawi dan Terdakwa III. Nawi Bin Mu'din telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah tidak tepat karena Undang-Undang yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dasar hukum pemeriksaan dan dasar hukum pemidanaan, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa antara lain para Terdakwa termasuk Nelayan kecil terlihat dari perahu yang digunakan di bawah 5 GT;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengenai berat ringannya pemidanaan tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heris Setiawan, SH., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)